



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 141 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN/PENGADAAN
PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA
PENDIDIKAN TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : Bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran daya guna dan hasil guna serta menjamin keseragaman bahan-bahan bangunan untuk pembangunan Sarana Pendidikan berdasar Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelelangan/Pengadaan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 dan Nomor 30 tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN PERTAMA

- : Membentuk Panitia Pelelangan/Pengadaan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan berdasar Inpres 6/ 1984 tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia dimaksud Diktum PERTAMA bertugas mengadakan penelitian dan Penetapan Calon Rekanan yang diusulkan untuk ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan kelengkapan - pembangunan Sarana Pendidikan atas pembelian bahan kelengkapan pembangunan dimaksud.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan tugas Panitia dan administrasi pelaksanaan dibebankan pada dana Proyek - Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan tahun 1988/ 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 6 Mei 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N



Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Tingkat II Lamongan;
10. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
11. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
12. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAM : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.
NOMOR : 141 TAHUN 1988
TANGGAL : 6 MEI 1988

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELELANGAN/PENGADAAN PROYEK
INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN TAHUN
1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO :	N A M A :	JABATAN INDUK :	JABATAN DALAM PROYEK :	KET :
1.	A M B J A H, SH	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.	K e t u a.	
2.	HADI SUBROTO, BA	Pjs.Kasubag.Penyusunan dan Pelaksanaan Program pada - Bagian Pembangunan Setwil- da Kabupaten Daerah Ting- kat II Lamongan.	Sekretaris.	
3.	H. KOESMAN	Kepala Dinas Pekerjaan U- mum Daerah Kabupaten Dae- rah Tingkat II Lamongan.	A n g g o t a	
4.	RAMELI HAMSJAH	Kepala Bagian Pembangunan- Setwilda Kabupaten Daerah- Tingkat II Lamongan.	A n g g o t a	
5.	S I O S I N	Staf Cabang Dinas P & K Ka- bupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	A n g g o t a.	
6.	Drs. JOKO SUROSO	Kepala Bagian Keuangan pa- da Setwilda Kabupaten Dae- rah Tingkat II Lamongan.	A n g g o t a.	



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819.